



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 6, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

JARIMAH QADZAF (MENUDUH ZINA) DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Wandi Pratama Putra¹, St. Hadijah Wahid²

¹Inkes dan Teknologi Bisnis Menara Bunda, Kolaka

²Universitas Islam Ahmad Dahlan, Sinjai

Korespondensi Penulis. E-mail: putrawandhi@gmail.com

Abstrak

Jarimah Qadzaf (Tuduh zina) adalah dapat merusak nama baik dan reputasi seseorang, sehingga dapat menimbulkan konflik dan perpecahan dalam masyarakat. Dalam hukum pidana Islam, jarimah qadzaf termasuk ke dalam golongan jarimah hudud dalam hukum pidana islam. Tindak pidana yang diancam dengan hukuman had memiliki kedudukan yang sama dengan tindak pidana lainnya seperti perbuatan hubungan seksual di luar nikah, perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, perbuatan merampas harta benda orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, perbuatan memberontak terhadap pemerintah yang sah, perbiatan mengomsumsi minuman keras, dan perbiatan murtad. Dalam hukum pidana di Indonesia, tuduhan yang tidak benar atau menyesatkan dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan menyerang kenghormatan atau nama baik seseorang dengan ancaman pidana withering kurang sanksi maksimal berupa pemenjaraan selama 9 bulan. Di era yang terus berubah serta period computerized terus mengalami perkembangan yang berpengaruh pada cara relasi masyarakat, sehingga “memaksa” pembuatan hukum di Indonesia dapat dipantadipantau melalui bentuk interaksi advanced yang menyebabkan terjadi peristiwa peraturan melewati social jarigan, kemudian lahir Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang amandemen mengenai peraturan perundang undangan No. 11 tahun 2008 mengenai keterangan dan Transaksi Teknologi.

Kata Kunci: Jarimah Qadzaf, Hukum Pidana Islam, dan Hukum Positif Indonesia

1. Pendahuluan

Dalam hukum pidana islam, tuduhan dapat diklarifikasikan menjadi 2 kategori yaitu, menuduh zinah yang dikenai sanksi had dan tuduhan selain zinah yang dikenai sanksi ta'dzir. Suatu pernyataan bisa dianggap sebagai fitnah apabila pernyataan tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan fakta. Dalam kurun waktu yang panjang, keluaran teori hukum Islam telah mengalami fluktuasi yang didorong oleh beberapa

elemen yang mencakup beragam aspek sosial budaya masyarakat .(Aprianti & Wahyuni, 2024)

Dugaan yang belum terbukti kebenarannya sangat membahayakan bagi masyarakat, maka pada syariat islam perilaku tersebut tergolong kejahatan pelanggaran berat (hudud) yang dikenai sanksi berat yakni, 80 atau 100 dera. Salah satu asas hukum pidana islam adalah bahwa siapapun yang menuduh orang lain melakukan perbuatan terlarang, maka menjadi kewajiban dirinya agar meneguhkan fitnanya tersebut. Jika ia tidak dapat membuktikan di buktikan, maka yang bersangkutan harus menerima hukumannya. Hal ini juga berlaku bagi orang yang mengaku telah dioerkosa, namun jika pernyataan tersebut salah atau tidak bisa dibuktikan, maka hal tersebut bisa diakui telah melakukan Qadzaf.

Namun, bagi seseorang yang menghina orang lain, terlepas dari apakah yang dihina menerima penghinaan tersebut atau tidak, maka ia tidak dibenarkan untuk membuktikan kebenaran ucapannya. Hal ini dikarenakan, menurut syariat islam menghina orang lain merupakan perbuatan yang terlarang, terlepas dari aspek kebenaran ucapan tersebut. Nah, prinsip melarang menuduh atau menghina seseorang berlandaskan pada larangan berbohong. Misalnya, ucapan "kau pelacur" Adalah tuduhan yang harus dibuktikan kebenarannya, sedangkan ucapan "kau anjing" Adalah hinaan yang jelas. secara umum dalam hukum pidana indonesia, perzinahan dan penghinaan.

Pada umumnya dalam hukum positif Indonesia, tuduhan perzinahan adalah dua jenis tindak pidana yang tidak sama. Perzinaan merupakan tindak pidana aduan, artinya penegak hukum tidak bisa memproses jika tidak ada laporan dari pihak yang dirugikan. Sebaliknya tuduhan perzinahan merupakan tindak pidana biasa, artinya penegak hukum dapat memprosesnya tanpa menunggu laporan dari pihak yang dihina.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dan jenis penelitian adalah deskriptif yang bertujuan untuk memberi gambaran umum tentang norma, sanksi pidana untuk pekerjaan sosial di Indonesia, seperti *elective* serta penyelesaian dari badan permasyarakatan. Dengan penelitian yang digunakan dalam pengkajian ini yaitu metode *judicial standardizing*, yang mempelajari materi kepustakaan berupa *writing* dan hukum yang mengatur tata cara peradilan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Jarimah Qadzaf dalam Hukum Pidana Islam

3.1.1. Pengertian Qadzaf

Qadzaf secara harfiah berarti tindakan melempar sesuatu, seperti batu. Kata ini juga digunakan secara kiasan untuk menggambarkan tindak menuduh seseorang melakukan sesuatu yang tidak benar, terutama sesuatu secara moral salah. Hal ini dikarenakan menuduh seseorang melakukan kesalahan seperti melemparkan sesuatu yang tidak menyenangkan kepada mereka. Hal ini dapat berdampak negatif pada reputasi orang tersebut dan bahkan dapat menyebabkan mereka sakit fisik atau emosional.

Dalam istilah syarat', kadzaf ada 2 jenis sebagai berikut:

1. Fitna zinah yang ancaman dengan hukuman had

Yang dimana menuduh orang yang muhsan dengan tuduhan berbuat zina atau dengan tuduhan yang menghilangkan nasabnya. (FAZLI, 2019)

2. Qadzaf yang diancam dengan hukuman ta'zir (Wardi, 2005)

Yang dimana dengan tuduhan selain melakukan perzinahan atau selain menghilangkan nasab seseorang, baik yang berbohong itu muhsan.

3.1.2. Unsur-unsur qadzaf

Bagian-bagian tindak pidana qodzaf ada 3, misalnya:

- a. Adanya tuduhan melakukan hubungan badan diluar nikah atau menghilangkan nazab

Komponen tersebut bisa menjadi lemahjika pemain melakukan permainan korban dengan zina atau tuduhan yang melintasi nasabnya jik dalam hal ini pemain /penuduh tidak dapat memverifikasi apa yang sedang tuduhnya pemain melakukan permainan korban dengan zina atau tuduhan yang melintasi nasabnya ; dalam hal ini pemain / penuduh tidak dapat memverifikasi apamenjadi tuduhnya. Zina tuduhan memiliki kemampuan kemampuan untuk mencegah dan membalikkan korban mimisan . untuk mencegah dan membalikkan mimisan korban. Sebagai contoh misalnya, “hai“ anak zina ” berarti mematahkan hidung anak tersebut dan menjadikannya adan menjadikannya zina, sedangkan “hai pezina” hanya melakukan zina, zina,mematahkan hidung anak atau keturunannya .sedangkan “hai pezina” hanya menyangkut melakukan zina, tanpa merusak hidung anak atau keturunannya .(Wardi, 2005)

Jika perhitungannya tidak menghasilkan zina tuduhan atau melanggar nasab , pelakunya tidak diatur oleh hukum had , melainkan hukum ta'zir . Gagal untuk menghasilkan tuduhan zina atau melanggar nasab, pelakunya tidak diatur olehnya mempunyai hukum , melainkan berdasarkan hukum ta'zir . Mengambil, kuffar , khamr, corruptio, dan menjadi, sebagaimana. Yang dimaksud dengan sebagai hukuman ta'zir ta'zir penuduh zina atau anak yang tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman had . Untuk zina penuduh atau anak yang tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman. Dengan demikian cara, keadaan serupakeadaannya untuk itudengan penuduhan non -maksiat , meskipun pernyataan yang terakhir ini ada benarnya , seperti menyebut orang lain sebagai timplang, impoten, hitam, dan sebagainya. Penuduhan non -maksiat memang ada, padahal pernyataan yang terakhir ini ada benarnya , misal menyebutkan pihak lain dengan sebutan pincang, lemah syahwat , gelap, dan lain sebagainya.(Wardi, 2005)

Tuduhan yang pelakunya dikenai hukuman had, harus memenuhi syarat:

1. Bahasa tuduhan harus tegas dan jelas
 2. Identitas tertuduh jelas. Apabila orang yang dituduh itu tidak diketahui maka penuduh tidak dikenai hukuman had.
 3. Tuduhan harus pasti, tidak dikaitkan dengan syarat dan tidak disandarkan dengan waktu tertentu.(Wardi, 2005)
- b. Orang dituduh harus yang *muhsan*
- c. Ada itikad jahad

Mereka yang memberi makan zina harus menerima tanggung jawab atas tindakan mereka dengan memastikan bahwa tindakan yang dituduh dengan memastikan bahwa kebenaran tuduhan ditegakkan .kebenaran ditegakkan . Jika tidak , maka itu perlu _mendapat hukuman sebesar delapan puluh kali untuk memperoleh. hukumannya sama dengan delapan puluh kali. Selanjutnya, jika orang tersebut adalah oranganak - anak , maka jumlah hukumannya yang dicatat adalah empat puluh .adalah seorang anak , maka jumlah hukumannya yang dicatat adalah empat puluh (Rasjid, 2011)

3.1.3. Syarat-Syarat Jarimah Qadzaf

Untuk menjatuhkan hukuman dera dalam qadzaf terdapat syarat-syarat, yaitu:

1. Syarat-syarat qadzif (orang yang memakan orang lain) adalah berakal, dewasa (baligh), dan dalam keadaan tidak disengaja (jenis dari). qadzif (orang yang memakan orang lain) bersifat berakal, dewasa (baligh), dan dalam keadaan tidak disengaja (ikhtiyar). Ayat ini jalan dikenal dengan nama ayat Taklif (kena hukuman) .dikenal dengan sebutan ayat Taklif (kena hukuman). Hukuman tidak dapat menimpa orang tidur hingga ia terbangun, orang gila, dan anak kecil. orang yang memberi makan zina adalah orang murahik (orang yang hampir mati), maka makanan tersebut bukanlah makanan yang sebenarnya ; sebaliknya, ia adalah makhluk hidup dan bernapas .

2. Syarat-syarat Maqdzuf (orang yang tuduh berzina) antara lain berakal, dewasa (baligh), Islam, merdeka, dan tidak pernah atau tidak akan pernah (yang satu- kesalahan zina. yang tuduh berzina) meliputi berakal, dewasa (baligh), Islam, merdeka, dan tidak pernah atau tidak akan pernah menyebutkan kesalahan-kesalahan zina .
3. Syarat-syarat maqdzuf bih (sesuatu yang dibuat untuk menuduh zina), yaitu, ada dua orang bertengkar, salah, dan sindiran yang jelas terjadi. Panggilan "hai pezina atau hai kamu lahir tanpa bapak" dan tulisan yang jelas seperti panggilan.. (Rokhmadi, 2015)

3.1.4. Dasar Hukum Qadzaf

Qadzaf memang sudah terkenal, bahkan jika dibandingkan dengan kota-kota besar. Bagi pelaku praktisi qadzaf (qadzif), baik perempuan maupun laki-laki, jika dia tidak menghadirkan empat dari saksi yang menyatakan bahwa dia wajib menunaikan zina dengan jujur, maka dia akan mendapat hukuman dera dan akibat perbuatannya tidak akan diterima pulih untuk waktu yang lama . Dia akan diakui sebagai orang yang sederhana, rendah hati, dan taat di sisi Allah, dan dia akan berhak menerima berkah dunia dan akhirat. qadzaf (qadzif), baik perempuan atau laki-laki, jika dia tidak menghadirkan empat orang saksi yang memberikan kesaksian bahwa dia wajib melakukan zina dengan jujur, maka dia akan mendapat hukuman dera dan akibat perbuatannya tidak akan lama balasannya waktu. Dia akan diakui sebagai orang yang sederhana, rendah hati, dan taat di sisi Allah, dan dia akan berhak menerima berkah dunia dan akhirat. (SABIQ, 2017)

Artinya: dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik (berbuat zina) dan mereka mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) 80X dera, dan jangan kamu terima kesaksiaan mereka buat selama lamnya dan mereka itulah orang yang fasik. (*An-Nur (24)*, n.d.)

Artinya: mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu, oleh karena itu mereka tidak mendatangkan saksi saksi, maka itulah orang-orang berdusta disisi Allah (*Surat An-Nur [24:14] - The Noble Qur'an -n.d.*)

Artinya: sesungguhnya orang-orang yang ingin berita perbuatan yang keji itu tersiar dikalangan orang-orang beriman, bagi mereka azab yang pedih didunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. (*Surat An-Nur [24:19] - The Noble Qur'an - n.d.*)

3.2. Jarimah Qadzaf dalam Hukum Positif Indonesia

Sebelum membahas tentang hak-hak terpidana dalam hukum positif, terlebih dahulu akan dibahas tentang definisi dari pelaku tindak pidana dalam hukum positif (Haniru, R., & Salam, S. (2023). HAK-HAK TERPIDANA). Dalam ketentuan pasal 16 UU. No. 14 tahun 1970, pelaku tindak pidana disebutkan dengan istilah “tertuduh”. Adapun istilah tersangka, terdakwa dan terpidana dalam KUHAP disebutkan bahwa:

1. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
2. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut atau diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.
3. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (KUHAP. No. 8/1981, 1990).

Dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana tuduhan perzinahan secara khusus ditemukan secara spesifik istilah qadzaf terutama dalam KUHAP Pidana. Namun pencemaran nama baik merupakan tindak pidana. Pencemaran nama baik dianggap melanggar norma adat istiadat bahkan norma agama jika dituding

mengandung fitnah. (Marpaung, 1997) Pencemaran nama baik diatur dalam Negara perlindungan terhadap harga diri, martabat manusia sebagaimana tercantum dalam KUHPidana Bab XVI Buku II dalam pasal 310 ayat (1) (2) menyebutkan:

- (1) Barangsiapa sengaja menysng kehormatam atau nama bsik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang artinya supaya hal tersebut diketahui umum, diancam pidana penjara paling lama 9 bln atau denda paling banyak Rp.300.000,-
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka yang bersalah karena pencemaran tertulis di ancam pidana penjara paling lama 1 empat bln atau denda paling banyak Rp.300.00,-300.

Jika terjadi pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 1 dalam KUHPidana.

4. Simpulan

Jarimah qadzaf atau dikenal juga diketahui dengan tuduhan zina merupakan sebuah konsep yang sangat bermanfaat dalam menciptakan struktur sosial yang harmonis dalam masyarakat. Hal ini terdapat baik dalam keyakinan maupun hukum positif di Indonesia. sebagaimana dituduhkan zina, merupakan sebuah konsep yang sangat bermanfaat dalam menciptakan struktur sosial yang harmonis dalam masyarakat. Hal ini terdapat baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Menurut kehukum Hukum Islam, jarimah qadzaf setara dengan jarimah hudud, yang identik dengan jarimah hudud sejenis lainnya seperti jarimah zina. jarimah qadzaf setara dengan jarimah hudud, yang identik dengan jarimah hudud sejenis lainnya seperti jarimah zina. Sila aturan - aturan yang harus diikuti dalam maqdzuf (ajaran zina) antara lain berakal, dewasa, Islam merdeka, tidak pernah maqdzufzina, dan memiliki alat -alat kelamin. (ajaran zina) antara lain berakal, dewasa, Islam merdeka, tidak pernah menyakiti zina, dan memiliki alat-alat kelamin. Sebaliknya, semua pernyataan yang wajib dicantumkan dalam bih maqdzuf (makanan yang diolah

bagi seorang wanita) mencakup setiap dan seluruh pernyataan, baik yang tertulis dalam bentuk kata-di sisi lain, semua pernyataanmaupun ungkapan yang dapat digolongkan sebagai tuduhan perempuan. Yang wajib dicantumkan dalam bih maqdzuf (makanan yang diolah bagi seorang wanita) meliputi setiap dan seluruh pernyataan , baik yang tertulis dalam bentuk kata - kata maupun ungkapan yang dapat digolongkan sebagai tuduhan perempuan. Pengakuan secara langsung dari pelakunya, kesaksian empat orang saksi yang muslim, dan sumpah janji dilakukan sebagaimana qadzaf. Bagi yang siapa yang berlatih qadzaf jarimah, rajam atau dicambuk qadzaf beratnya sekitar 80 kg jarimah, rajam atau dicambuk sering kali memiliki berat sekitar 80 kg.

Daftar Pustaka

- An-Nur* (24):4. (n.d.). Bing. Retrieved September 24, 2024, from [https://www.bing.com/search?pglt=43&q=AnNur+\(24\)%3A4&cvid=5f52b5ebdaf14264b5d581482bd006ea&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQRRg80gEIMzU1NmowajGoAgiwAgE&FORM=ANNTA1&adppc=EDGEDBB&PC=EDGEDBB](https://www.bing.com/search?pglt=43&q=AnNur+(24)%3A4&cvid=5f52b5ebdaf14264b5d581482bd006ea&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQRRg80gEIMzU1NmowajGoAgiwAgE&FORM=ANNTA1&adppc=EDGEDBB&PC=EDGEDBB)
- Aprianti, I., & Wahyuni, R. (2024). IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DALAM KEPUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM KONTEKS SOSIAL BUDAYA. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), 69–81.
- Darlina, D., Sapriadi, S., Wahid, S. H., & Azhar Nur, M. (2022). PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Pendekatan Metode Istihsan). *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i1.851>
- Eril, E., & Mubhar, I. Z. (2022). PEMIKIRAN DR. ZAKI NAJIB MAHMUD DALAM PERKEMBANGAN MODERN HUKUM ISLAM. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4(2), 139-149.
- FAZLI, N. (2019). *METODOLOGI PENAFSIRAN AHSIN SAKHO MUHAMMAD DALAM BUKU OASE AL-QUR'AN*. http://digilib.uinkhas.ac.id/20331/1/Nor%20Fazli_082142077.pdf
- Maharani, A., & Nur, M. A. (2023). Urgensi Visum ET Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 5(1), 1-8.
- Marpaung, L. (1997). *Tindak pidana terhadap kehormatan: Pengertian dan penerapannya*. <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=45811&lokasi=lokal>

- Rahmat Haniru, Safrin Salam, D. (2023). Al-Ahkam Al-Ahkam. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(2), 76–89.
- Rasjid, S. (2011). Fiqh Islam, cet. 59. *Bandung: Sinar Baru Algensindo*.
- Rokhmadi, M. A. (2015). Hukum Pidana Islam. *Semarang: CV. Karya Abadi Jaya*.
<https://scholar.google.com/scholar?cluster=5402625291597772946&hl=en&oi=scholar>
- SABIQ, S. (2017). *FIQIH SUNNAH 2*. Republika Penerbit.
- Surat An-Nur [24:14]—The Noble Qur'an—الكريم القرآن*. (n.d.). Retrieved September 24, 2024, from <https://legacy.quran.com/24/14>
- Surat An-Nur [24:19]—The Noble Qur'an—الكريم القرآن*. (n.d.). Retrieved September 24, 2024, from <https://legacy.quran.com/24/19>
- Wardi, M. A. (2005). Hukum Pidana Islam. *Jakarta: Sinar Grafika*.